



AHLI WARIS

PENGGANTI DAN

IMPLIKASINYA

TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN

DI DESABALANGKA NALOMAK

KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA

KABUPATEN TAPANULI SELATAN

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat dan melengkapi tugas
untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
Dalam bidang ilmu Ahwal-Syaksiyyah*

OLEH

ROMADON

NIM: 11 210 0075

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDIMPUAN**

2015



**AHLI WARIS PENGGANTI DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN
DI DESA BALANGKA NALOMAK
KECAMATAN PADANGSIDEMPUNAN BATUNADUA
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat dan Melengkapi Tugas
untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I)
dalam Bidang Ilmu Ahwal Al-Syaksiyyah

OLEH

ROMADON
NIM: 11 210 0075

PEMBIMBING I


Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

PEMBIMBING II


Nur Azizah, MA
NIP. 19730802 199803 2 002

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PADANGSIDEMPUNAN**

2015

Hal : Skripsi
a. n. Romadon

Padangsidempuan, 2015

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Ilmu Hukum

Di:
IAIN Padangsidempuan

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Romadon yang berjudul: *"AHLI WARIS PENGGANTI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA BALANGKA NALOMAK KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA KABUPATEN TAPANULI SELATAN "*, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dalam bidang Ilmu Ahwal al-Syakhsiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Dengan demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.


Wassalamu alaikum Wr.Wb.

PEMBIMBING I



Dr.H.Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP.19720313 200312 1 002

PEMBIMBING II




Nur Azizah, MA
NIP. 19750802 199803 2 002

DEWAN PENGUJI
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI


NAMA : Romadon
NIM : 11 210 0075
FAK/JUR : Syari'ah Dan Ilmu Hukum/ Ahwal al Syakhsiyah
JUDUL : Ahli Waris Pengganti Dan Implikasinya Terhadap Pembagian
Harta Warisan Di Desa Balangka Nalomak Kecamatan
Padangsidimpuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan

Ketua




Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.A
NIP. 19720313 200312 1 002

Sekretaris




Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005


Anggota




1. Dr.H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002



2. Ahmatnizar, M.Ag
NIP. 19680202 200003 1 005



3. Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002



4. Habibi, S. H., M. Hum
NIP. 19800818 200901 1 020

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 14 Juli 2015
Pukul : 09.30 Wib s/d. Selesai
Hasil/Nilai : 75,5(B)
IndeksPrestasiKumulatif (IPK) : 3,48
Predikat : ~~Cukup Baik Amat Baik Cum laude~~*

*) Coret yang tidak sesuai



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km.4,5Sihitang, Padangsidimpuan
Telp.(0634) 22080 Fax0634 24022KodePos22733

PENGESAHAN

**SKRIPSI BERJUDUL : AHLI WARIS PENGGANTI DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN
DI DESA BALANGKA NALOMAK
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

DITULIS OLEH : ROMADON

NIM : 11 210 0075

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Padangsidimpuan, 12 Oktober 2015

Dekan



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan lagi Maha Penyayang. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Romadon

Nim : 11 210 0075

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : Ahli Waris Pengganti dan Implikasinya Terhadap Pembagian Harta Warisan di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidimpun Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan

Menyatakan menyusun skripsi sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode Etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku

Padangsidimpun, Juli 2015

Pembuat Pernyataan



ROMADON
NIM: 11 210 0075

ABSTRAK

Nama :ROMADON

Nim :11 210 0075

Judul : Ahli Waris Pengganti Dan Implikasinya Terhadap Pembagian Harta Warisan Di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidimpuan Batuanadua Kabupaten Tapanuli Selatan.

Skripsi ini berjudul Ahli Waris Pengganti Dan Implikasinya Terhadap Pembagian Harta Warisan Di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidimpuan Batuanadua Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti masih banyak cara pembagiannya yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

Adapun permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana status ahli waris pengganti dan implikasinya dalam pembagian harta warisan di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidimpuan Batuanadua Kabupaten Tapanuli Selatan dan tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana status ahli waris pengganti dan implikasinya dalam memperoleh harta warisan di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidimpuan Batuanadua Kabupaten Tapanuli Selatan.

Penelitian ini membahas bagaimana status ahli waris pengganti dan implikasinya dalam memperoleh harta warisan di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidimpuan Batuanadua Kabupaten Tapanuli Selatan. Fokus utama skripsi ini untuk mengetahui studi kasus yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan *Field Research* yaitu mengambil data dari lapangan dalam hal ini adalah Masyarakat Desa Balangka Nalomak yang membagi harta warisan kepada ahli waris pengganti yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Sumber data ini terdiri dari sumber data primer yakni informan penelitian, dan sumber data sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan dengan ahli waris pengganti. Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara. Kemudian data yang diperoleh selanjutnya diolah secara *deskriptif kualitatif* dengan langkah-langkah melakukan kategorisasi data, pengorganisasian data, pendeskripsian data dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari data-data yang telah dianalisa untuk mencapai tujuan penelitian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan karunianya begitu juga waktu dan kesempatan yang telah diberikan-Nya sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam ke ruh junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat jasa beliau kita bisa menikmati indahny iman dan Islam.

Penulisan skripsi yang berjudul “ Ahli Waris Pengganti dan Implikasinya Terhadap Pembagian Harta Warisan di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan ini disusun untuk melengkapi sebagai persyaratan dan tugas-tugas untuk menyelesaikan kuliah di Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan.

Penulis mengalami berbagai hambatan dan kendala dalam melaksanakan penulisan skripsi ini yang disebabkan kurangnya ilmu pengetahuan dan literatur yang ada pada penulis. Berkat kerja keras dan bantuan semua pihak akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, beserta wakil Rektor, Bapak-bapak/Ibu Dosen, dan seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.

2. Bapak Dekan dan para wakil Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Ketua, Sekretaris serta seluruh staf Jurusan Ahwal Syakhsiyah yang telah banyak membantu penulis.
3. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag sebagai pembimbing I dan Ibu Nur Azizah, MA sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Tugimin Ibunda tersayang Paijem yang dengan ikhlas selalu memberikan nasehat dan dukungan kepada penulis, ridho dan kepercayaan mereka adalah kunci masa depan penulis.
5. Saudara – saudara saya, Watini, Misriani, Saripah, Satria, Siti Kholijah, semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah SWT. Serta seluruh keluarga besar penulis yang telah memberikan bantuan moril dan materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Kepala Desa atau Sekretaris Desa, yang telah membantu dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam menyusun skripsi ini.
7. Teman-teman penulis Neila Hifzhi Siregar, Mala Ropika, Riski Damayanti, Juniati Ritonga, Riska Ulfa dan teman teman yang lain yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu, terimakasih atas do'a dan dukungan kalian.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan. Untuk itu Penulis mengharapkan kritik dan saran dari para

pembaca yang budiman untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita dan mendapat ridha dari-Nya.

Padangsidempuan, Juli 2015
Penulis

ROMADON
NIM: 10 210 0075

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan arab dilambangkan dengan huruf , dalam Transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

No	Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
1	ا	Alif	Tidak dilambangkan	ak dilambangkan
2	ب	ba	B	
3	ت	ta	T	
4	ث	ša	S	(dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	
6	ح	ħa	H	(dengan titik di bawah)
7	خ	kha	Kh	dan ha
8	د	dal	D	
9	ذ	žal	z	(dengan titik di atas)
10	ر	ra	R	
11	ز	zai	Z	
12	س	sin	S	
13	ش	syin	Sy	
14	ص	šad	S	dan ye
15	ض	ḍad	D	(dengan titik di bawah)
16	ط	ṭa	T	(dengan titik di bawah)
17	ظ	ẓa	z	(dengan titik di bawah)
18	ع	‘ain	‘	ma terbalik di atas
19	غ	Gain	G	
20	ف	Fa	F	
21	ق	Qaf	Q	
22	ك	Kaf	K	
23	ل	Lam	L	
24	م	Mim	M	
25	ن	Nun	N	
26	و	Wau	W	
27	ه	Ha	H	
28	ء	hamzah	’	ostrof
29	ي	Ya	Y	

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, translitasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
_____ /	fathah	a	a
_____	Kasrah	i	i
_____	ḍammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, translitasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
يْ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وْ	Fathah dan wau	au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, translitasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ..... اَ..... اَ.....	Fathah dan Alif atau ya	ā	a dan garis
يَ.....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ..... ḍammah dan	ū Wau	u dan garis di atas	

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat Fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . Namun, dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka

dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Dikutip dari : Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003, cet. Kelima.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Batasan Istilah	11
F. Kajian Terdahulu.....	12
G. Sistematika Pembahasan	14

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Ahli Waris Pengganti	16
B. Sebab-sebab Mendapat Warisan dan Sebab-sebab Tidak Mendapat Warisan	20
C. Asas-Asas Kewarisan.....	29
D. Rukun-Rukun Kewarisan.....	34
E. Syarat-Syarat Kewarisan	35
F. Bagian-Bagian Ahli Waris	36

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Informan Penelitian.....	41
D. Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Pengolahan dan Analisis Data.....	46

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
B. Deskripsi Data.....	51
C. Analisis	65

BAB VPENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran-saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ahli waris berasal dari kata bahasa arab, yaitu *ورثة* (*warosaton*)¹ secara gramatikal berarti yang tinggal atau yang kekal, maka yang demikian apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan waris tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan si mati dan dipopulerkan dengan ahli waris.² Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar .mengingat pembagian warisan yang menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati sebagai ahli waris.

Dalam hukum perdata, hukum waris didefenisikan dengan kumpulan peraturan, yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya.³

Dalam istilah *fiqh* Islam, kewarisan juga disebut dengan *faraid*, jamak dari kata “*faridah*” kata *faridah* diambil dari kata *fard* dengan makna ketentuan (takdir)

¹ Mahmud Yunus, Kamus Bahasa Arab, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1973), hlm. 496

² Suhrawadi K. Lubis, dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 55

³ Muchit A. Karim, *Pelaksanaan Hukum Waris*, (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010), hlm. 10

al-faridlah dalam terminologi syariah ialah bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris.⁴

Syariat Islam telah mengatur sistem kewarisan dengan cara yang terbaik akurat dan adil. Oleh karena itu, Islam mengakui pemilikan pribadi atas harta benda yang didapat dengan cara yang sah. Warisan menunjukkan harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat baik harta itu telah dibagi maupun masih dalam keadaan belum terbagi-bagi.⁵ Yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya.

Hal ini karena di dalam hukum Islam bagian-bagian warisan yang menjadi hak ahli waris telah dibukukan dalam AL-Qur'an, meskipun dalam realisasinya sering tidak tepat hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar, karena sering menimbulkan berbagai hal yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya.

Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris atau orang yang meninggal.⁶ Sedangkan yang dikatakan ahli waris pengganti adalah mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu dari pada sipewaris atau ahli waris yang menggantikan kedudukan ahli waris lain yang lebih dekat kepada si mayit, karena ahli waris tersebut lebih dahulu meninggal dari pada sipewaris.⁷

Di dalam Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan ahli waris pengganti tersebut adalah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 185 yang berbunyi :⁸

⁴*Ibid*, hlm. 11

⁵Hilman Adi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT Aditia Bakti, 1993), hlm. 11

⁶*Ibid*, hlm. 21

⁷ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 11

⁸Tim Redaksi Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Waris, (Jakarta: Fokus Media, 2007), hlm. 57

1. Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dengan memahami kata ahli waris yang meninggal lebih dahulu, tampaknya pernyataan ini cukup umum, karena yang dimaksud dengan ahli waris pengganti itu adalah mewaris tidak langsung (dengan cara menggati). Mewaris tidak langsung atau mewaris karena penggantian (*bijplaattsvervulling*) Mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu dari pada sipewaris.⁹ Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal lebih dulu dari pada sipewaris.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) yang dimaksud dengan ahli waris pengganti adalah sebagai berikut:¹⁰

Pasal 841 “pergantian memberi hak kepada seseorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti”.

Pasal 848 “seorang anak yang menggantikan orang tuanya, memperoleh haknya, untuk itu tidaklah dari orang tua tadi bahkan boleh saja terjadi menggantikan orang lain, apabila ia telah menolak menerima warisannya.

Dengan demikian, bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti, bukan statusnya sebagai ahli waris yang memiliki hubungan langsung dengan si pewaris, tetapi semata-mata karena harta yang diterima itu, sedianya merupakan bagian yang ditrima ayah atau ibunya. Ketentuan tentang ahli waris pengganti diperbincangkan dalam aturan hukum Islam yang ada di Indonesia, hal ini dapat kita lihat mengenai ahli waris pengganti diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 185.

⁹Effendi Perangin, *Hukum Waris, Op.,cit*, hlm. 12

¹⁰R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. PradnyaParamita, 2009), hlm. 224

Al-Qur'an telah memberikan penjelasan tentang bagaimana cara untuk memberikan hak masing-masing ahli waris yang menerima harta warisan hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah An-nisaa ayat 7 sebagai berikut:

قُلْ مِمَّا وَالْأَقْرَبُونَ. الْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ
 مَّفْرُوضًا نَصِيبًا كَثْرًا أَوْ مَنَةً

Artinya: bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.¹¹

Ayat diatas menunjukkan bahwa setiap ahli waris baik laki-laki dan perempuan mendapat bagian harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya dan kerabatnya sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an. Sebab nuzul ayat diatas adalah suatu riwayat di kemukakan bahwa kebiasaan kaum jahiliah tidak memberikan harta waris kepada anak perempuan dan anak laki-laki yang belum dewasa.

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorangpun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, baik dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, maupun hanya sebatas saudara seayah atau seibu. Sehingga tidak ada celah bagi seseorang untuk menetapkan bagiannya sesuai dengan kehendaknya sendiri dengan demikian Al-

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Gema Insani Press), hlm.

Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris. Disamping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.

Sebelum melangkah kepada pembagian harta peninggalan kepada ahli waris maka terlebih dahulu melaksanakan beberapa hak yang harus didahulukan seperti biaya pengurusan jenazah, melunasi hutang dan memenuhi wasiatnya. Setelah hak-hak simayait telah dilaksanakan maka harta warisan di bagikan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing yang telah ditentukan.

Di Indonesia, Hazairin berpendapat bahwa kedudukan cucu melalui anak perempuan dalam sistem kewarisan Islam menghendaki sistem penggantian tempat.¹² Uraian ini mengenai konsekuensi mengenai sistem kewarisan bilateral harus diikuti oleh sistem penggantian (ahli waris pengganti), beliau juga menafsirkan Al-Qur'an surat An-nisaa ayat 33 yang sebagai berikut:

﴿إِنْ نَصَبْتُمْ فَمَا تُوْهُمُ أَيَّمَنْكُمْ عَقَدْتُمْ وَالَّذِينَ وَالْأَقْرَبُونَ الْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا مَوْلَى جَعَلْنَا وَلِكُلِّ

﴿شَيْءٍ شَهِدًا شَيْءٍ كُلِّ عَلَى كَانِ اللَّهُ﴾

Artinya: bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya, dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.¹³

¹²Muhibbin Dkk, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 156

¹³ Departemen Agama, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Gema Insani Pres), hlm. 80

Ayat di atas diturunkan oleh Allah swt untuk menampung suatu hal yang mungkin terjadi walaupun tidak begitu banyak jumlahnya, suatu keadaan yang tidak biasa terjadi. Yaitu disini, anak yang akan menerima warisan telah meninggal lebih dahulu oleh karena itu ia digantikan oleh anaknya lagi atau cucu pewaris.¹⁴

Sesuai dengan ketentuan pasal 185 ayat 2 mengenai bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang digantikan. Karena semata-mata harta yang diterima itu merupakan bagian yang diterima ayah ibunya.

Berbeda dengan fakta yang ditemukan oleh penulis dilapangan, masih terdapat masalah tentang pelaksanaan pembagian harta warisan. Khususnya dalam pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidempuan Batunadua. Sekilas penulis melihat masyarakat di desa tersebut membagi harta warisan kepada ahli waris pengganti tidak membagikan menurut Kompilasi Hukum Islam, baik bagian yang harus diterima maupun yang menggantikannya.

Pembagian harta warisan yang dilaksanakan masyarakat di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan dimulai dengan musyawarah anggota keluarga ahli waris yang

¹⁴Sayuti Talib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 92

meninggal.¹⁵ Dalam musyawarah tersebut seluruh ahli waris orang yang telah meninggal dunia tersebut hadir secara bersamaan dan berkumpul di rumah pewaris yang telah meninggal dunia tersebut. Ahli waris yang hadir laki-laki maupun perempuan melakukan musyawarah mengenai biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusan jenazah agar tidak ada utang piutang yang ditinggalkan oleh simayit.¹⁶ Setelah para ahli waris membahas tentang hutang piutang yang ditinggalkan simayit, kemudian para ahli waris membahas tentang pembagian harta warisan yang dilakukan secara kekeluargaan dan harta tersebut dibagikan berdasarkan hukum Islam.

Pelaksanaan pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam tidak dilaksanakan. Hasil wawancara yang didapat oleh penulis dengan saudari Watini yang mengatakan bahwa masyarakat di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan sangat jarang melaksanakan pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang Kompilasi Hukum Islam. Mereka hanya mengetahui pembagian harta warisan berdasarkan adat dan kekeluargaan saja.

¹⁵ Wawancara dengan Watini, Ketua Pengajian ibu-ibu jum'at Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 1-mei-2015

¹⁶ *Ibid*

Pelaksanaan kewarisan ahli waris pengganti di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan, ahli waris pengganti mendapat bagian yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ayat 2 dinyatakan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat yang digantikan. Namun fakta yang ditemukan oleh peneliti, ada seorang ahli waris pengganti mendapat bagian yang melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.¹⁷ Orang tersebut bernama Anton (ahli waris pengganti), Anton mendapat bagian yang lebih dari bagian almarhum ayahnya. Seharusnya almarhum ayahnya mendapat 2 bagian dari harta yang ada, tetapi pada kenyataannya Anton mendapat 3 bagian.¹⁸ Meskipun terjadi percekocokan antara Anton dan pamannya tetapi paman Anton tidak mempermasalahkan hal tersebut ke Pengadilan Agama. Kasus ini diselesaikan hanya dengan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga. Namun Anton tetap tidak memberi bagian pamannya sesuai bagian yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam. Karena Anton yang selama ini merawat dan menjaga kebun karet yang ada. Sehingga dia berpikiran bahwa kebun karet dari kakeknya tersebut menjadi sepenuhnya milik dia. Dan hanya memberikan 1 bagian kepada pamannya. Sehingga pamannya merasa mendapat bagian yang tidak adil dan menuntut bagiannya. Namun hal

¹⁷Wawancara dengan Sujani, warga di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua kabupaten Tapanuli Selatan, tanggal 2-5-2015

¹⁸*Ibid*

tersebut tidak membuat jerah pada Anton, Anton tetap mempertahankan sifat egoisnya tersebut tanpa memikirkan hukum yang ada. Percekcokanpun telah sering terjadi sehingga Alim ulama dan kepala desa telah mendamaikan kedua belah pihak. Namun paman Anton tetap mendapat 1 bagian dari harta peninggalan pewaris. Karena tidak ingin mempermasalahkan harta tersebut saudara dan saudari dari almarhum ayah Anton tidak ada yang mempermasalahkan lagi hal tersebut, karena mereka telah mengiklaskan harta tersebut. Paman dan bibi Anton beranggapan bahwa Anton berhak mendapatkan harta tersebut agar Anton dapat membahagiakan istri dan anak-anaknya.¹⁹ Paman dan Bibi dari Anton memiliki ekonomi yang lebih dibanding Anton, sehingga mereka ingin membantu Anton.

Sedangkan kasus yang kedua yang ditemukan oleh peneliti yaitu terjadi pada keluarga Rizki mengalami hal yang berbeda, Rizki merupakan ahli waris pengganti. Kasus yang dialami Rizki bahwa Rizki tidak mendapat bagian dari harta kakeknya. Padahal bagian almarhum ayah Rizki mendapat 2 bagian. Namun paman Rizki tidak memberikan hak waris Rizki sebagai ahli waris pengganti. Paman Rizki menguasai seluruh harta dari almarhum kakeknya Rizki. Rizki sempat menuntut bagian harta yang seharusnya diterima oleh almarhum ayah Rizki. Meski Rizki tidak menuntut ke Pengadilan Agama tetapi Rizki melaporkan hal tersebut kepada kepala desa dan hatobangon yang ada di daerah tersebut. Sehingga kepala desa dan hatobangon berusaha memberikan penjelasan kepada paman Rizki. Tetapi paman

¹⁹Wawancara dengan Supri, Paman dari ahli waris pengganti (Anton), tanggal 2-5-2015

Rizki tetap tidak memberikan bagiannya karena pamannya beranggapan bahwa Rizki tidak memiliki banyak tanggungan dan Rizki dalam keadaan ekonomi yang mampu dari hasil dia bekerja. Karena merasa malu seringnya terjadi pertengkaran dalam masalah harta tersebut Rizki mengalah dan tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena Rizki merasa bahwa tidak perlu mempermasalahkan harta warisan.²⁰ Karena akan berdampak keributan antara keluarganya.

Latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mendeskripsikan hal tersebut dengan membuat penelitian dengan judul **“AHLI WARIS PENGGANTI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN DIDESA BALANGKANALOMAK KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA KABUPATEN TAPANULI SELATAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yang dibahas dalam pembuatan skripsi ini adalah bentuk pernyataan sebagai berikut:

Bagaimanakah status ahli waris pengganti dan implikasinya dalam memperoleh harta warisan di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan.

C. Tujuan Penelitian

²⁰Wawancara dengan Rizki, ahli waris pengganti, tanggal 3-5-2015

Adapun tujuan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan ahli waris pengganti dan implikasinya terhadap pembagian harta warisan di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis tentang ahli waris pengganti dan implikasinya terhadap pembagian harta warisan di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.
2. Menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum keluarga (Ahwal Al-Sakhshiah).
3. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan

E. Batasan istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam judul penelitian ini, maka penulis membahas batasan istilah sebagai berikut:

1. Warisan adalah peninggalan, pusaka, surat wasiat. Perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup.²¹
2. Bagian adalah “hasil membagi” bagian yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah hasil dari pembagian harta warisan yang menjadi milik masing-masing ahli waris.²²
3. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.²³
4. Harta adalah barang-barang yang menjadi kekayaan, harta yang menjadi milik seseorang.²⁴
5. Pengganti adalah yang menjadi (tentang barang), menukar, atau orang yang menggantikan kedudukan atau jabatan orang lain.²⁵
6. Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua merupakan tempat sekelompok orang dalam bermasyarakat atau suatu daerah perkampungan.

F. Kajian terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian yang akan diteliti, maka di sini peneliti mengkaji terlebih dahulu hasil penelitian yang terkait dengan penelitian ini, baik secara teori maupun kontribusi keilmuan. Ada peneliti yang

²¹ Ahmad Rofiq, *FiqhMawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 4

²²Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), hlm.

²³ Ahmad Rofiq, *Op.,cit.* hlm. 1269

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

telah melakukan penelitian seputar pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti. Seperti penelitian yang dilakukan oleh saudari Restinauli, mengenai pelaksana kewarisan ahli waris pengganti di Kecamatan Batang Angkola ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Mengenai isi dari skripsi saudari Resti Nauli bahwa masyarakat melakukan pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti ada lima keluarga yang membaginya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Selebihnya masyarakat di Kecamatan Batang Angkola membagi warisan berdasarkan hukum adat dan tidak melaksanakan pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Saudari Resti Nauli fokus tentang pelaksanaan kewarisan ahli waris pengganti di Kecamatan Batang Angkola ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam.²⁶

Penelitian yang dilakukan saudara Dodi Darwin mahasiswa UIN dengan judul penelitian Kasus Penetapan Ahli waris Pengganti Di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Dalam penetapan nomor 0004/Pdt. P/2008/PA JT, bahwa kasus yang ditemukan oleh saudara Dodi Darwin yaitu pelaksanaan pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti mendapat bagian yang sama dengan ahli waris yang digantikan. Tetapi penetapan ahli warisnya tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dikarenakan terjadinya penundaan pembagian harta warisan sehingga menyebabkan kesimpangsiuran antara para ahli waris dan ahli waris pengganti. Hal ini terjadi karena ahli waris pengganti juga meninggal

²⁶ Skripsi Resti Nauli “*Pelaksanaan Kewarisan Ahli Waris Pengganti Di Kecamatan Batang Angkola Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam*”

dunia juga. Tetapi kasus tersebut tetap berjalan di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di atas, tampak bahwa penelitian yang dilakukan di desa Balangka Nalomak berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya berbeda, karena penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh saudari Restinauli mengenai pelaksanaan kewarisan ahli waris pengganti di Kecamatan Batang Angkola ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam. Dan penelitian yang dilakukan oleh saudara Dodi Darwin yaitu berjudul kasus penetapan ahli waris pengganti di Pengadilan Agama Jakarta Timur. Dalam penetapan nomor 0004/Pdt.P/2008/PA JT. Saudara Dodi Darwin membahas tentang pelaksanaan pembagian warisan kepada ahli waris pengganti mendapat bagian yang sama dengan ahli waris yang digantikan. Tetapi penetapan ahli warisnya tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian yang dilakukan di Desa Balangka Nalomak tentang ahli waris pengganti dan implikasinya terhadap pembagian harta warisan di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kabupaten Tanuli Selatan.

Meskipun demikian dari penelitian di atas diharapkan dapat memberi kontribusi secara teoritis dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian, Kajian Terdahulu, Metodologi Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II adalah membahas tentang landasan teori yang terdiri dari : Pengertian ahli waris pengganti, Pengertian dan Dasar Hukum Kewarisan Islam, Asas-asas Kewarisan Islam, Sebab-sebab Mendapat Warisan, Orang-orang yang Berhak Menerima Harta Warisan.

BAB III adalah membahas tentang metodologi penelitian yang terdiri dari : Lokasi penelitian, Jenis Penelitian, Subjek dan Informan penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengelolaan dan Analisis Data.

BAB IV adalah membahas tentang hasil penelitian yaitu terdiri dari: Deskripsi Data, Ahli Waris Pengganti dan Implikasinya Terhadap Pembagian Harta Warisan di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB V adalah Penutup yang terdiri dari : Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Ahli Waris Pengganti

Di dalam Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan ahli waris pengganti tersebut adalah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 185 yang berbunyi:¹

1. Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris sederajat yang digantikan.

Dengan memahami kata ahli waris yang meninggal dunia terlebih dahulu, tampaknya pernyataan ini cukup umum, karena yang dimaksud dengan ahli waris pengganti itu adalah mewaris tidak langsung (dengan cara menggantikan). Mewaris tidak langsung atau mewaris karena pergantian (*bijplaattservulling*) mewaris untuk orang yang sudah meninggal terlebih dahulu dari pada sipewaris. Ia menggantikan ahli waris yang telah meninggal terlebih dulu dari pada sipewaris.²

¹ Tim Redaksi Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Waris, (Jakarta: fokus media, 2007), hlm. 57

² Effendi Peranginan, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 11

Menurut Soepomo, pengertian hukum waris dalam hukum adat adalah sekumpulan hukum yang mengatur proses pengoperan dari satu generasi ke generasi selanjutnya.³

Dinamakan mewarisi karena seseorang menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal. Adapun yang digantikan itu adalah hak dan kewajiban dalam bidang hukum pengalihan hak milik kekayaan. Artinya hak dan kewajiban pemindahan hak milik harta yang dapat dinilai dengan uang.

Penerimaan ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam ini, termasuk salah satu contoh hukum adat yang telah diterima oleh hukum Islam seperti konsep teori *receptia a contrario* sayuti Thalib tersebut.⁴ Sebuah adat kebiasaan dapat ditetapkan menjadi sebuah hukum.

Dengan demikian, pemindahan harta kekayaan pewaris adalah bahwa harta yang diperoleh sipewaris selama hidup dibagikan dan diserahkan kepada ahli waris yang berhak menerimanya.⁵ Harta kekayaan ini biasanya disebut dengan warisan, yaitu soal apakah dan bagaimana berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia, akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

³*Ibid.*, hlm. 68

⁴ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), hlm. 63

⁵ *Ibid.* hlm. 70

Kedudukan ahli waris pengganti yang dinyatakan oleh Hazairin sebagai hasil ijtihadnya dan diakui oleh pengikutnya, pendapat tersebut telah dikukuhkan dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta diikuti oleh hakim-hakim pada pengadilan agama seluruh Indonesia.⁶ Kedudukan ahli waris pengganti dalam perspektik Al-Qur'an diatur sedemikian rupa, yakni rukun waris ada tiga, yaitu:

- a. *Al-muwarris*, yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati hakiki maupun mati hukmiy.
- b. *Al-waris*, yaitu orang hidup atau anak dalam kandungan yang mempunyai hak mewarisi.
- c. *Al-maurus*, yaitu harta benda yang menjadi warisan.⁷

Hazairin menyatakan, menurut garis pokok pergantian seperti yang berlaku di Indonesia, maka ahli waris ialah setiap orang dalam sekelompok keutamaan dengan syarat, bahwa antara dia dengan sipewaris tidak ada penghubung atau tidak ada lagi penghubung yang masih hidup, yakni penghubung yang tidak ada lagi itu mestilah dalam sistem individual telah meninggal dunia sebelum pembagian harta dan dalam sistem kolektif telah mati terlebih dahulu dari si pewaris.⁸

⁶ *Ibid.*, hlm. 137

⁷ *Ibid.*, hlm. 138

⁸ *Ibid.*

Penggantian memberi hak kepada seseorang yang menggantikan bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang di ganti.⁹ada tiga macam penggantian tempat dalam hukum waris, yaitu :

1. Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus menerus dengan tiada akhirnya.
2. Penggantian dalam garis menyimpang yaitu dalam garis menyimpang pengantian diperbolehkan atas keuntungan sekalian anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu.
3. Pengantian dalam garis menyimpang diperbolehkan juga bagi pewarisan para keponakan, dalam hal ini bilamana disamping keponakan yang pertalian keluarga sedarah terdekat dengan simeninggal, masih ada anak-anak dan keturunan saudara laki-laki maupun perempuan darinya saudara-saudara mana meninggal lebih dahulu.¹⁰

Pengertian ahli waris pengganti tersebut adalah penggantian dalam pewaris, warisnya dapat diterima kepada anak-anak waris yang meninggal. Maka sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 185 yaitu :

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173 Seorang terhalang ahli waris apabila dalam putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dihukum karena:
 - a. Mempersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.

⁹ Habiburahman, *Op.,cit*, hlm. 15

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 19

- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan sesuatu kejahatan yang dihukum 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.
- 2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Menurut ajaran Hazairin bahwa ahli waris pengganti: baik cucu laki-laki maupun cucu perempuan, baik melalui anak laki-laki maupun melalui anak perempuan berhak tampil sebagai ahli waris pengganti atau berhak menggantikan bapak atau ibunya yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris.

B. Sebab-Sebab Mendapat Warisan dan Sebab-sebab Tidak Mendapat Warisan

1. Sebab-Sebab Mendapat Warisan

Salah satu hal yang terpenting dalam mempelajari hukum waris Islam adalah menyangkut waris, kalau ditinjau dari segi asal kata, perkataan waris berasal dari bahasa arab, yaitu *waris*, secara gramatikal berarti yang tinggal atau yang kekal, maka dengan demikian apabila dihubungkan dengan persoalan hukum waris, perkataan waris tersebut berarti orang-orang yang berhak untuk menerima pusaka dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, dan populer diistilahkan dengan ahli waris.¹¹

Apabila dianalisis ketentuan hukum waris Islam, yang menjadi sebab seseorang itu mendapat warisan dari simayit (ahli waris) dapat diklasifikasi sebagai berikut:

¹¹ Suhrawadi dan Komis, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 55

1) Karena Hubungan Perkawinan

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan perkawinan antara simayit dengan seseorang tersebut, yang termasuk dalam klasifikasi ini adalah suami atau istri simayit.¹²

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-nisaa ayat 12 yaitu :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ بَنٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ
مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ
لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ ۗ
فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ
مُضَارٍ ۗ وَصِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-

¹² Ibid., hlm. 55

masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Dari penjelasan ayat di atas yang menjadi Asbabul furudnya adalah:

- a. Suami mendapat $\frac{1}{2}$ jika tidak ada anak laki-laki dan perempuan
- b. Suami mendapat $\frac{1}{4}$ jika ada anak laki-laki dan perempuan
- c. Istri mendapat $\frac{1}{4}$ jika tidak ada anak laki-laki dan perempuan
- d. Istri mendapat $\frac{1}{8}$ jika ada anak laki-laki dan perempuan

Dengan pengambilan asbabul furud sebab pernikahan hanya antara suami dan istri. Dari data bagian suami istri berdasarkan surah an-nisaa ayat 12 dapat dikatakan masih 1:2, berarti tidak dibedakan antara pihak laki-laki dan perempuan hanya besar bagian yang diterima.

2) **Karena Adanya Hubungan Darah**

Seseorang dapat memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) disebabkan adanya hubungan nasab atau hubungan darah dan kekeluargaan dari simayit, yang termasuk dalam klasifikasi ini seperti ibu, bapak, kakek, nenek, anak,

cucu, cicit, saudara, anak saudara.¹³ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-nisaa ayat 11 yang berbunyi sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنَّ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُوسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ أَوْ بَنُوهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ الشُّدُوسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَلِأُمَّاتِكُمْ أَكْبَرُ ۚ لِكُلِّ مِنكُمُ الْفَرِيقَةُ ۚ

مِنْ أَلْفٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

¹³ Op. Cit, hlm. 55

Penjelasan ayat di atas memberikan penjelasan dari asbabul furudh sebagai berikut :

- a. Anak laki-laki sendirian (asabah binafsih, yaitu menghabiskan seluruhnya setelah dibagikan kepada asbabul furudh yang ada)
- b. Anak perempuan sendirian memperoleh bagian $\frac{1}{2}$
- c. Jika dua anak perempuan atau lebih maka memperoleh bagiannya $\frac{2}{3}$.
- d. Dua orang ibu bapak masing-masing $\frac{1}{6}$ dengan syarat jika yang mati itu mempunyai anak baik laki-laki dan perempuan
- e. Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak laki-laki dan perempuan, maka bapak menjadi asabah (menghabisi sisa harta setelah dibagikan bagian ahli fardu).¹⁴
- f. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ jika bersama dua atau lebih saudara yang mati, maka bagian saudara menjadi :
 1. Saudara laki-laki sendirian asabah binafsih (menghabiskan harta)
 2. Saudara perempuan sendirian mendapat $\frac{1}{2}$
 3. Jika bersama ada saudara laki-laki dan saudara perempuan menjadi asabah dengan pembagian 1:2 seperti anak laki-laki dan perempuan pada surah an-nisaa ayat 11.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 56

3) **Karena Memerdekakan Simayit**

Seseorang memperoleh harta warisan (menjadi ahli waris) dari simayit disebabkan seseorang itu memerdekakan si mayit dari perbudakan, dalam hal ini dapat saja seseorang laki-laki atau perempuan.¹⁵

4) **Karena Sesama Islam**

Seseorang muslim yang meninggal dunia, dan ia tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, maka harta warisannya diserahkan kepada Baitul Mal, dan lebih lanjut akan dipergunakan untuk kepentingan kaum muslimin.

2. **Sebab-sebab Tidak Mendapat Warisan**

Ada bermacam-macam seseorang tidak mendapat harta warisan yaitu sebagai berikut :

(1) **Karena Perbudakan**

Seorang budak dipandang tidak cakap menguasai harta benda dan status keluarga terhadap keluarga kerabat-kerabatnya sudah putus karena ia menjadi keluarga asing.¹⁶ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah an-nahal ayat 75 yaitu sebagai berikut :

¹⁵ *Ibid.*, hlm 57

¹⁶ Idris Ramulyo, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: haru jaya, 1992),

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ
 يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ ۗ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٧٥﴾

Artinya: Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang Kami beri rezki yang baik dari Kami, lalu Dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.

(2) Karena Pembunuhan

Perbuatan membunuh yang dilakukan oleh seseorang ahli waris terhadap sipewaris menjadi penghalang baginya (ahli waris yang membunuh tersebut) untuk mendapatkan warisan dari sipewaris.¹⁷

Pada dasarnya pembunuhan itu adalah tindakan pidana kejahatan, namun dalam beberapa hal tertentu pembunuhan tersebut tidak dipandang sebagai tindak pidana dan oleh karena itu tidak dipandang sebagai dosa. Untuk mengetahui kategori pembunuhan adalah sebagai berikut :

a. Pembunuhan secara hak dan tidak melawan hukum seperti:

- Pembunuhan di medan perang
- Melaksanakan hukuman mati
- Membela jiwa, harta, dan kehormatan.

b. Pembunuhan secara tidak hak dan melawan hukum seperti:

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 115

- Pembunuhan dengan sengaja
- Pembunuhan yang tidak sengaja.¹⁸

Tentang bentuk-bentuk pembunuhan yang menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan ini, tidak ada kesamaan pendapat. Terhalangnya sipembunuh untuk mendapatkan warisan dari yang dibunuhnya, disebabkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pembunuhan itu memutuskan hubungan silaturahmi yang menjadi sebab adanya kewarisan, dengan terputusnya sebab tersebut maka terputus pula musababnya.
2. Untuk mencegah seseorang mempercepat terjadinya proses pewarisan.
3. Pembunuhan adalah suatu tindak pidana kejahatan yang di dalam istilah agama disebut dengan perbuatan maksiat, sedangkan hak kewarisan merupakan nikmat, maka dengan sendirinya maksiat tidak boleh dipergunakan sebagai suatu jalan untuk mendapat nikmat.

(3) Karena Perbedaan Agama

Yang dimaksud dengan berbeda agama adalah berbedanya agama yang dianut antara pewaris dan ahli waris. Artinya seseorang muslim tidaklah mewaris dari yang bukan muslim, begitu pula sebaliknya seseorang yang bukan muslim tidaklah mewaris dari seseorang muslim.¹⁹ Apabila pembunuhan dapat memutuskan hubungan kekerabatan hingga mencabut hak kewarisan, maka demikian jugalah

¹⁸Idris Ramulyo, *Op.,cit.*, hlm. 57

¹⁹ *Ibid.*, hlm.58

halnya dengan perbedaan agama, sebab wilayah hukum Islam (khususnya hukum waris) tidak mempunyai daya berlaku bagi orang-orang non muslim.

Selain hubungan antara kerabat yang berlainan agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas dalam pergaulan dan hubungan baik, dan tidak termasuk dalam pelaksanaan hukum syari'ah (termasuk hukum waris) hal ini dijelaskan sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Luqman ayat 15 sebagai berikut:

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ وَصَاحِبُهُمَا
فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۗ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

تَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾

Artinya: Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

Ayat di atas memberi penjelasan bahwa orang yang beragama muslim tidak berhak mendapat warisan dari orang yang beragama non muslim. Dan sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al- Baqarah ayat 221 sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ^ج وَلَا أَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ^{طه}
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا^ج وَلِعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ^{طه}
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ^{طه} وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ^{طه} وَيُبَيِّنُ^{طه} آيَاتِهِ^{طه}
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

(4) Karena Hilang tanpa Berita

Karena seseorang hilang tanpa berita tak tentu di mana alamat dan keberadaan atau tempat tinggal selama 4 tahun atau lebih. Maka orang tersebut dianggap mati karena hukum (mati hukmy) dengan sendirinya tidak mewaris (mafqud). Menyatakan mati tersebut harus dengan putusan hakim.²⁰

C. Asas-Asas kewarisan

²⁰Idris Ramulyo, *Op.,cit.*, hlm. 116

Asas-asas kewarisan Islam dapat digali dari ayat-ayat hukum kewarisan serta sunnah rasul SAW.berbagai asas hukum inilah yang memperhatikan karakteristik dari kewarisan Islam itu sendiri. Asas- asas yang dimaksud dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Asas ijbari

Secara etimologi kata ijbari mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri.²¹Dalam hal hukum waris berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup dengan sendirinya, tanpa ada perbuatan hukum atau pernyataan kehendak dari pewaris, dengan kata lain dengan adanya kematian si pewaris secara otomatis hartanya beralih kepada ahli warisnya.

Asas ijbari maksudnya pada saat seseorang meninggal dunia, kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut untuk menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris. Hal ini berarti harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinyamenurut kehendak allah tanpa bergantung kepada kehendak ahli waris atau pewaris. Ahli waris langsung menerima kenyataanya pindah nya harta si pewaris kepada ahli waris sesuai dengan jumlah yang telah

²¹*Ibid.*, hlm. 39

ditentukan secara pasti sehingga tidak ada suatu kekuasaan manusia dapat mengubahnya .

b. Asas bilateral

Asas bilateral dalam hukum Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah.²² Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak warisnya dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu garis keturunan laki-laki maupun perempuan. Antara lain dalam surat an-nisaa ayat 7 dikemukakan bahwa seorang laki-laki berhak menerima warisan dari pihak ayahnya dan demikian juga dari pihak ibunya, begitu juga dengan perempuan mendapat warisan dari kedua pihak orang tuanya.

Asas bilateral adalah pertama bila pewaris seorang laki-laki yang memiliki pewaris langsung (anak/ayah) maka saudara laki-laki atau perempuan berhak menerima bagian dari harta tersebut, kedua bila pewaris adalah seorang perempuan yang tidak memiliki langsung (anak/ayah) maka saudara laki-laki atau perempuannya berhak menerima bagian dari harta tersebut.

Seorang laki-laki yang tidak mempunyai keturunan (ke atas dan kebawah) sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak menerima harta warisan. Dan apabila seorang perempuan

²² *Ibid.*, hlm. 19

yang tidak mempunyai keturunan (keatas dan kebawah) sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki maupun saudara perempuan , maka saudara-saudaranya itu berhak mendapatkan warisannya.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat secara jelas kewarisan Islam beralih kebawah, ke atas, dan kesamping dari kedua pihak garis keluarga yaitu laki-laki dan perempuan.

c. Asas individual

Asas individual ini adalah setiap ahli waris (secara individual) berhak atas bagian yang di dapatkan tanpa terikat pada ahli waris yang lainnya. Hal ini di dasarkan ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi yang mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajibannya, setiap ahli waris berhak menuntut secara sendiri-sendiri harta warisan itu. Bagian yang diperoleh oleh ahli waris dari harta pewaris, dimiliki secara perorangan, ahli waris yang lainnya tidak ada sangkut paut sama bagian yang di perolehnya tersebut dan ia tidak berhak penuh atas harta warisannya tersebut.

Secara individual laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama yaitu hak memperoleh harta warisan sesuai dengan bagian dan ketentuan yang diterima sesuai yang ditetapkan dalam Al-Quran.

d. Asas keadilan berimbang

Keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang di peroleh dengan keperluan dan kegunaannya. Perbedaan jenis kelamin tidak menentukan hak kewarisan Islam. Artinya sama halnya dan perempuan juga mendapatkan hak yang sama kuat dalam hal warisan. Untuk jumlah yang di terima, laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak atau dua kali lipat dari yang diperoleh oleh perempuan.

e. Asas akibat kematian

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa kewarisan ada kalau ada yang meninggal dunia. Ini berarti bahwa kewarisan semata-mata akibat kematian seseorang. Menurut ketentuan hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut dengan nama kewarisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta meninggal dunia. Hal ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dan disebut sebagai harta warisan, selama orang yang mempunyai harta masih hidup.²³ juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup kepada orang lain, baik secara langsung maupun yang akan dilaksanakan kemudian sesudah kematiannya.

Waris mewarisi berfungsi sebagai menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup yang ditinggalkan (ahli waris) oleh karena itu waris mewarisi memerlukan

²³ *Ibid.*, hlm. 114

syarat-syarat tertentu yakni meninggalkan *muarrist*. Kematian seseorang itu menurut para ulama dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut:

a. Mati *haqiqi* (mati sejati)

Mati *haqiqi* yaitu hilangnya nyawa seseorang dari jasadnya dapat dibuktikan oleh panca indra dengan alat bukti.

f. Mati *hukmy* (mati menurut putusan hakim)

Mati *hukmy* yaitu kematian yang disebabkan adanya putusan hakim dan pada hakikatnya orang yang bersangkutan masih hidup, maupun dalam keadaan kemungkinan antara hidup dan mati. Tetapi menurut hukum telah dianggap telah meninggal karena tidak diketahui keberadaannya.

g. Mati *taqdiry* (mati menurut dugaan)

Mati *taqdiry* yaitu suatu kematian yang bukan *hukmy* dan bukan *haqiqi* tetapi semata-mata berdasarkan dugaan yang kuat.²⁴

D. Rukun-Rukun Kewarisan

Adapun rukun-rukun dalam kewarisan ada tiga yaitu:

1. Al-muwarrits (pewaris), yaitu mayit yang harta peninggalannya berhak diwarisi oleh orang lain (ahli waris) sesudah ia wafat.

²⁴ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *fiqh mawaris*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 13

2. Al-warrits (ahli waris), yaitu orang yang berhak memperoleh bagian harta warisan dari simayit karena mempunyai satu dari tiga sebab kewarisan, yaitu ikatan nasab, ikatan perkawinan, ataupun ikatan memerdekakan hamba sahaya.
3. Al-mauruts (harta warisan) yaitu sesuatu yang ditinggalkan oleh mayit, baik berupa uang, tanah, maupun yang lain.²⁵

E. Syarat-Syarat kewarisan

Adapun yang menjadi syarat-syarat kewarisan ada tiga yaitu:

1. Wafatnya *Al-muwarrits* (pewaris) baik sebenarnya maupun dianggap atau dinyatakan telah meninggal.

Harta peninggalan seseorang tidak boleh dibagi sebelum pemiliknya benar-benar telah wafat, atau sebelum hakim memutuskan bahwa yang bersangkutan telah wafat.²⁶ Yang terakhir inilah yang dikatakan kematian secara hukum. Misalnya, orang yang hilang dan tidak diketahui keadaannya, apakah ia masih hidup atau sudah mati. Jika hakim memutusnya bahwa orang tersebut sudah wafat berdasarkan beberapa bukti atau indikasi, maka harta peninggalannya boleh dibagikan kepada para ahli warisnya.

2. Adanya kepastian masih hidupnya *Al-warits* (*ahli waris*) pada waktu pewaris wafat.

²⁵ Muhammad Ali, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: eja assagaf, 2005), hlm. 49

²⁶ *Ibid.*, hlm. 49

Berhubung ahli waris adalah orang yang akan menggantikan kedudukan pewaris dan kepemilikan harta berpindah kepadanya melalui proses kewarisan, maka ketika pewaris wafat ia harus benar-benar dalam keadaan hidup. Dengan demikian ia benar-benar menerima kedudukan sebagai pengganti.

3. Mengetahui sisi kekerabatan dan jalur kewarisannya seperti ikatan suami istri, ikatan kekerabatan, dan tingkat kekerabatan.

Hal ini dimaksudkan agar seseorang (ulama) yang akan melaksanakan pembagian harta warisan dapat melakukannya dengan mudah dan benar. Karena, hukum kewarisan dan berbeda-beda menurut perbedaan jalur kewarisan dan tingkat kekerabatan.²⁷ Oleh karena itu kita tidak cukup hanya dengan mengatakan “dia adalah saudara laki-laki simayit” tanpa menjelaskan apakah saudara laki-laki sekandung, seayah, atau seibu, karena masing-masing mempunyai hukum yang berbeda antara yang satu dengan yang lain.

F. Bagian-Bagian Ahli Waris

1. Yang berhak mendapat bagian setengah (1/2)

Bagian setengah (1/2) diberikan kepada lima orang ahli waris, seorang dari kalangan laki-laki dan empat orang dari kalangan perempuan mrrerka adalah sebagai berikut:

- a. Suami

²⁷ *Ibid.*, hlm. 51

- b. Anak perempuan
- c. Cucu perempuan dari anak laki-laki
- d. Saudara perempuan sekandung
- e. Saudara perempuan seayah

2. Yang berhak memperoleh bagian seperempat (1/4)

Bagian seperempat (1/4) diberikan kepada dua orang ahli waris, yaitu suami dan istri.

Suami berhak memperoleh bagian seperempat (1/4) jika istri yang wafat meninggalkan anak atau cucu yang berhak mewarisi, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-nisaa ayat 12 sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ
مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ
كَالْتَّةَ أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا
أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ
مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Artinya: Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu

mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sedudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Sedangkan istri berhak memperoleh bagian seperempat ($1/4$) dengan syarat suami yang wafat tidak mempunyai anak atau cucu yang berhak mewarisi.

3. Yang berhak memperoleh bagian seperdelapan ($1/8$)

Bagian seperdelapan ($1/8$) hanya diberikan kepada seorang ahli waris yaitu seorang istri.

4. Yang berhak memperoleh bagian dua pertiga ($2/3$)

Bagian dua pertiga ($2/3$) diberikan kepada empat orang ahli waris yang semuanya berasal dari kalangan perempuan mereka adalah sebagai berikut:

- a. Dua orang atau lebih anak perempuan
- b. Dua orang atau lebih cucu perempuan dari anak laki-laki

- c. Dua orang atau lebih saudara perempuan sekandung
 - d. Dua orang atau lebih saudara perempuan seayah
5. Yang berhak memperoleh bagian seperenam (1/6)

Bagian seperenam (1/6) diberikan kepada tujuh orang ahli waris yaitu sebagai berikut:

- a. Ayah
- b. Kakek
- c. Ibu
- d. Cucu perempuan dari anak laki-laki
- e. Saudara perempuan seayah
- f. Nenek
- g. Saudara seibu (laki-laki atau perempuan).²⁸

Dalam kewarisan perempuan hanya memperoleh pembagian setengah (1/2) dari bagian laki-laki, hal ini terjadi karena syariat Islam membedakan pembagian harta warisan antara laki-laki dengan perempuan, karena terdapat hikma yang banyak sekali, di antaranya sebagai berikut:

1. Segala kebutuhan dan biaya hidup perempuan menjadi tanggung jawab laki-laki. Karena itu, semua kebutuhan dan biaya hidup perempuan wajib dipenuhi oleh laki-laki.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 77

2. Perempuan tidak dibebani kewajiban memberi nafkah kepada siapapun. Berbeda dengan laki-laki, mereka dibebani kewajiban memberi nafkah kepada keluarga, kaum kerabat, dan orang lain yang menjadi tanggung jawabnya.
3. Biaya hidup yang dikeluarkan oleh laki-laki, demikian juga kewajiban-kewajiban finansial mereka jauh lebih besar. Oleh karena itu, kebutuhan laki-laki terhadap harta jauh lebih besar banyak dibandingkan dengan kebutuhan perempuan.
4. Laki-laki ketika akan menikah harus membayar mahar (maskawin) kepada calon istrinya kepada calon istrinya, dan sesudah berkeluarga dibebani kewajiban membereki nafkah kepada istri dan anak-anaknya.
5. Laki-laki juga wajib membiayai pendidikan anak-anaknya, dan pengobatan istri serta anak-anaknya.²⁹

²⁹ *Ibid.*, hlm. 22

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian kualitatif dengan bentuk studi lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok-kelompok tertentu.¹

Penelitian ini mengkaji bentuk aktifitas, karakteristik, perubahan, hubungan, persamaan dan perbedaan fenomena lain. Pendekatan ini ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan ahli waris pengganti dan implikasinya terhadap pembagian harta warisan di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsimpuan Batunadua, dalam judul penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Balangkana Lomak Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan.

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami

¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 38

data informasi atau objek penelitian.² Pengambilan sampel terhadap informan yang dilakukan berdasarkan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah penarikan sampel yang dilakukan dengan cara mengambil subjek didasarkan pada tujuan tertentu.³ Misalnya orang memiliki tingkat pendidikan tertentu, usia tertentu, jabatan tertentu, dan keaktifan dalam mengikuti kegiatan masyarakat tertentu.

Untuk menentukan informan sebagai sumber informasi dari penelitian ini informan ditentukan berdasarkan tujuan tertentu, dengan memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti yang dijelaskan Suharsimi Arikunto, yaitu:

- a. Pengambilan sampel harus berdasarkan ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik, yang merupakan ciri-ciri populasi.
- b. Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat dalam populasi.
- c. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat di dalam pendahuluan.⁴

Dengan demikian penelitian menentukan beberapa informan penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dan telah ditentukan memenuhi syarat-syarat di atas yaitu:

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 128

- a. Tokoh agama adalah tokoh agama sekitar di Desa Balangkanalomak Kecamatan Padangsidimpun Batunadua yang dianggap oleh peneliti bisa memberikan data yang diperlukan oleh peneliti.
- b. Tokoh adat adalah beberapa tokoh adat yang sekitar di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidimpun Batunadua yang dianggap oleh peneliti bisa memberikan data yang diperlukan oleh peneliti.
- c. Pelaku yaitu orang yang menjadi subjek penelitian.

D. Sumber Data

Ada tiga sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur alat pengambil data langsung pada subjek penelitian sebagai sumber data yang dicari.⁵

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer (*Primary Data*) merupakan data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek penelitian sebagai sumber data yang dicari.⁶ Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah Masyarakat di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidimpun Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan.

⁵ Syafuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 91

⁶*Ibid.*

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber hukum yang memberikan penjelasan terhadap data hukum primer.⁷ Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji misalnya:

1. Suhrawadi K. Lubis dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*
2. Muchit A. Karim, *Pelaksanaan Hukum Waris*
3. Hilman Adi Kusuma, *Hukum Waris Adat*
4. Tim Redaksi Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Waris
5. Effendi Peranginan, *Hukum Waris*

c. Sumber data tersier bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yaitu berupa kamus-kamus dan ensiklopedia.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara.

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁸

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: kencana, 2009), hlm. 141

⁸S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara,2003), hlm. 113

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang mendalam dan tidak terstruktur, maksudnya wawancara yang bersifat tergantung dengan keadaan subjek, susunan kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara.

Teknik wawancara sangat efektif dalam sebuah penelitian, karena bisa merangsang langsung subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi secara langsung dari subjek penelitian tentang bagaimana pendapat informan sebagai subjek penelitian tentang ahli waris pengganti dan implikasinya terhadap pembagian harta warisan di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidempuan Batunadua.

2. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap lokasi penelitian. Untuk memperoleh informasi dari masalah-masalah yang terjadi, perilaku dan kejadian yang sesungguhnya dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi partisipan yaitu yang menuntut keikutsertaan atau peran serta peneliti pada suatu situasi sosial untuk dapat memahami dengan baik tentang ahli waris pengganti dan impikasinya terhadap pembagian harta warisan yang sedang diteliti.⁹

3. Dokumentasi

⁹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 156.

Dokumentasi adalah merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dapat berbentuk tulisan, data, gambar, atau karya monumental dari seseorang.¹⁰

Menurut Suharsimi Arikunto¹⁰ bahwa metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan atau transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya”. Metode ini digunakan untuk memperoleh data dari Kepala Desa tentang suatu Daerah yang diteliti misalnya berapa jumlah Kepala Keluarga dan bagaimana sumber penghasilan, dan bagaimana seluk beluk Desa Balangka Nalomak.

F. Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kepustakaan maupun data yang diperoleh melalui penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif yaitu analisis data dengan mengelompokkan dan menyelidiki data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Selanjutnya penulis menggunakan metode deskriptif yaitu metode penyampaian dari hasil analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Analisa dilakukan secara kualitatif, berlaku bagi kasus yang diteliti dan hasil analisa tersebut dilaporkan dalam bentuk skripsi.

¹⁰*Ibid.*

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sekilas Sejarah Desa Balangka Nalomak

Menurut cerita para orang tua terdahulu, sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, ada sekelompok orang-orang tertentu yang datang dan menempati Desa Balangka Nalomak. Desa tersebut diberi nama Desa Balangka Nalomak karena menurut para orang tua terdahulu karena banyaknya pohon-pohon balakka.¹ Buah tersebut tumbuh dengan sangat lebatnya di setiap jalan dan semak-semak yang ada di daerah tersebut. Karena banyaknya pohon balakka sehingga mereka membuat nama Desa tersebut Desa Balangka Nalomak. Kelompok orang tersebut singgah di daerah ini yang sekarang kita kenal dengan Desa Balangka Nalomak.²

Dengan cerita inilah, orang tua terdahulu memberikan nama Daerah atau Desa ini menjadi Desa Balangka Nalomak

Dilihat dari segi kependudukan masyarakat Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan adalah masyarakat yang homogeny. Sifat homogeny penduduk ini menjadi suatu komunitas yang tidak jauh berbeda dalam segi agama dan suku. Masyarakat di Desa Balangka Nalomak pada umumnya adalah batak mandailing dan jawa, dan agama yang dianut oleh penduduk di Desa Balangka Nalomak adalah agama Islam.

¹ Pohon Balakka adalah sejenis tanaman yang menghasilkan buah yang bisa untuk dimakan

² Wawancara dengan Makmur siregar , Tokoh Adat di Desa Balangka Nalomak, tanggal 19 Mei 2015

Pemilihan lokasi penelitian ini sesuai dengan masalah penelitian Ahli Waris Pengganti dan Implikasinya Terhadap Pembagian Harta Warisan Di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan.

Daerah yang berbatasan dengan Desa Balangka Nalomak adalah seperti tabel di bawah ini:

Tabel I

Daerah yang berbatasan dengan Desa Balangka Nalomak ³

No	Letak Batas	Daerah Perbatasan
1	Sebelah Utara	Desa Simatohir
2	Sebelah Selatan	Desa Pasanggrahan
3	Sebelah Barat	Desa Siparau
4	Sebelah Timur	Desa Padang Bulan

Desa Balangka Nalomak terdiri dari jumlah Penduduk, 1.171 jiwa dan jumlah rumah tangga/kepala keluarga sebanyak 254 KK.

Tabel II

Jumlah Penduduk Desa Balangka Nalomak Menurut Jenis Kelamin⁴

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persen (%)
1	Laki-laki	561	47,70
2	Perempuan	615	52,30
	Jumlah	1176	100 %

³ Data Statistik Kantor Kepala Desa di Desa Balangka Nalomak

⁴*ibid.*

Mata pencaharian masyarakat Desa Balangka Nalomak sejak dahulu sampai sekarang bersumber pada pertanian dan perdagangan, yang digunakan untuk kebutuhan sehari-sehari.

Demikian mata pencaharian di Desa Balangka Nalomak, untuk lebih jelas dan rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III

Mata Pencaharian Desa Balangka Nalomak ⁵

No	Mata pencaharian	Frekuensi	Persen (%)
1	Petani	403	52,4
2	Pedagang	40	5,2
3	Perangkat Desa	12	1,5
4	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	7	0,9
5	Buruh Tani	213	27,8
6	Pensiunan	3	0,3
7	Pengrajin	3	0,3
8	Penjahit	4	0,6
9	Lain-lain	84	10,9
	Jumlah	769	100

⁵*Ibid.*

Dilihat dari segi pendidikan Masyarakat Desa Balangka Nalomak cukup berpendidikan dan mempunyai kesadaran yang tinggi dalam menuntut ilmu sampai tingkat sarjana, sebagaimana dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV

Tingkat Pendidikan Umum Desa Balangka Nalomak⁶

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persen (%)
1	Tamat SD	265	22,53
2	Tidak Tamat SD	274	23,29
3	SMP	347	29,50
4	SMA	279	23,72
5	S1	13	1,10
	Jumlah	1176	100

Tabel V

Jumlah Penduduk Menurut Umur

No	Umur/Usia Laki-laki dan Perempuan	Frekuensi	Persen (%)
1	0-15	442	37,58
2	16-55	622	52,89
3	56-	112	9,52
	Jumlah	1176	100

⁶*Ibid.*

Desa Balangka Nalomak terdiri dari keluarga sejahtera, sedang dan miskin, sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel VI

Tingkat Ekonomi Keluarga di Desa Balangka Nalomak ⁷

No	Ekonomi Keluarga	Frekuensi	Persen (%)
1	Keluarga Sejahtera	27 KK	10,62
2	Keluarga Sedang	139KK	54,72
3	Keluarga Miskin	88 KK	34,65
	Jumlah	254	100

B. Deskripsi Data

1. Status ahli waris pengganti dan implikasinya dalam memperoleh harta warisan di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan
 Pembagian harta warisan yang dilakukan masyarakat di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakannya sesuai dengan hukum Islam dan hukum adat yang ada di daerah tersebut. Yaitu dimulai dengan musyawarah dengan anggota keluarga ahli waris yang meninggal. Dalam musyawarah tersebut seluruh ahli waris orang yang meninggal dunia tersebut hadir baik laki-laki maupun perempuan. Hasil dari musyawarah tersebut adalah mengambil kesepakatan tentang tata cara pembagian harta warisan yang akan dilaksanakan oleh anggota keluarga. Dan sebelum pembagian harta warisan anggota keluarga lebih dahulu musyawarah tentang pembayaran

⁷*Ibid.*

hutang yang ditinggalkan simayit, jika si mayit memiliki hutang.⁸ Sehingga apabila dilakukan musyawarah mengenai ada atau tidaknya hutang simayit akan diketahui oleh anggota keluarga.

Setelah anggota keluarga melakukan musyawarah mengenai hutang-hutang yang ditinggalkan simayit, maka anggota keluarga membahas tentang pembagian harta warisan yang ditinggalkan simayit. harta yang ditinggalkan simayit dapat berupa uang, emas, tanah, rumah, kebun. Dalam pembagian harta warisan anggota keluarga lebih dominan membaginya sesuai dengan hukum adat.⁹ Bagian yang diterima ditentukan oleh anak yang paling tertua laki-laki. Namun jika harta yang ditinggalkan berupa rumah yang ditempati oleh almarhum kedua orang tua mereka, maka rumah tersebut tidak boleh dibagikan dan tidak boleh diperjualbelikan . karena rumah tersebut merupakan tempat berkumpulnya seluruh anggota keluarga apabila ada acara. Seperti saat lebaran Idhul Fitri. Saat adanya pengajian keluarga. Namun rumah tersebut menjadi kewajiban anak perempuan untuk merawat pekarangan rumah tersebut karena mereka beranggapan bahwa anak perempuan lebih mengetahui masalah-masalah perawatan rumah.¹⁰

Pelaksanaan kewarisan kepada ahli waris pengganti di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan sangatlah jarang dilaksanakan. Karena masyarakat di desa tersebut masih banyak yang tidak mengetahui yang dikatakan ahli waris pengganti. Hal ini didukung dengan hasil wawancara dengan bapak H. zufri yang merupakan pemuka agama di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan. Bahwa beliau mengatakan

⁸ Wawancara dengan M. Yunus Tampubolon, Kepala Desa Balangka Nalomak, tanggal 20 Mei 2015

⁹ *Ibid.*

¹⁰Wawancara dengan saripa, warga masyarakat di Desa Balangka Nalomak, tanggal 20 Mei 2015

masyarakat di desa tersebut sangat jarang melaksanakan pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pembagian harta warisan, khususnya mengenai ahli waris pengganti. Dan tidak ada masyarakat yang membagikan harta warisan kepada ahli waris pengganti berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, tetapi ada beberapa anggota keluarga yang membagi harta warisan kepada ahli waris pengganti berdasarkan hukum adat.¹¹

Hasil wawancara dengan kepala Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan ada tiga anggota keluarga yang melaksanakan pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti. Dalam pembagian harta tersebut para anggota keluarganya membagikan harta warisan kepada ahli waris pengganti berdasarkan hukum adat bukan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Dalam hal yang pertama pelaksanaan pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti tersebut dilaksanakan oleh keluarga Anton (ahli waris pengganti), Anton mendapat bagian yang lebih dari bagian almarhum ayahnya. Seharusnya almarhum ayahnya mendapat 2 bagian dari harta yang ada, tetapi pada kenyataannya Anton mendapat 3 bagian.¹² Hal tersebut menyebabkan percekcoakan antara Anton dan pamannya tetapi paman anton tidak memperlmasalahkan hal tersebut ke Pengadilan Agama. Kasus ini diselesaikan hanya dengan musyawarah dengan seluruh anggota keluarga. Namun Anton tetap tidak memberi bagian pamannya sesuai bagian yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam. Karena Anton yang selama ini merawat dan menjaga kebun karet yang ada. Sehingga dia berpikiran bahwa kebun karet dari kakeknya tersebut menjadi sepenuhnya milik dia, dan hanya memberikan 1 bagian kepada pamannya. Sehingga pamannya merasa mendapat bagian yang tidak adil dan

¹¹ Wawancara dengan H.zufri, Pemuka Agama di Desa Balangka Nalomak, tanggal 12-5-2015

¹² Wawancara dengan Sujani, warga di Desa Balangkana Lomak, tanggal 12-5-2015

menuntut bagiannya. Namun hal tersebut tidak membuat jera pada Anton, Anton tetap mempertahankan sifat egoisnya tersebut tanpa memikirkan hukum yang ada. Percekcokanpun telah sering terjadi sehingga Alim ulama dan kepala desa telah mendamaikan kedua belah pihak. Namun paman Anton tetap mendapat 1 bagian dari harta peninggalan pewaris. Tetapi saudara dan saudari dari almarhum ayah Anton tidak ada yang mempermasalahkan hal tersebut, karena mereka telah mengiklaskan harta tersebut. Paman dan bibi Anton beranggapan bahwa Anton berhak mendapatkan harta tersebut agar Anton dapat membahagikan istri dan anak-anaknya.¹³ Paman dan Bibi dari Anton memiliki ekonomi yang lebih di banding Anton, sehingga mereka ingin membantu Anton.

Dalam hal tersebut pewaris meninggalkan harta warisan dan meninggalkan ahli waris yaitu:

1. Anton bin Paidi (cucu laki-laki dari Alm.Usman/ahli waris pengganti)
2. Supri bin Usman
3. Jumini bin Usman

Harta yang ditinggalkan oleh sipewaris yaitu berupa:

1. Satu rumah
2. Empat bagian kebun karet
3. Satu bagian tanah kosong

Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tersebut tidak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam karena :

1. Anton menerima 3 bagian kebun karet
2. Supri menerima 1 bagian kebun karet

¹³Wawancara dengan Supri, Paman dari ahli waris pengganti (Anton), tanggal 2-5-2015

3. Jumini memperoleh satu bagian tanah kosong

Hal tersebut menunjukkan bahwa bagian yang di peroleh oleh Anton melebihi dari bagian yang seharusnya diterima oleh almarhum ayahnya. Seharusnya sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ayat 2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris sederajat yang digantikan. Namun bagian yang diperoleh oleh Anton sudah melebihi bagian ahli waris yang ia gantikan. Namun hal tersebut tidak sampai pada pengadilan karna hal tersebut telah di terima oleh paman dan bibi anton.¹⁴ Hal ini dilakukan oleh paman dan bibi Anton agar dapat membantu kehidupan keluarga Anton.

Sedangkan kasus yang kedua yang ditemukan oleh peneliti yaitu terjadi pada keluarga Rizki mengalami hal yang berbeda, Rizki merupakan ahli waris pengganti. Kasus yang dialami Rizki bahwa Rizki tidak mendapat bagian dari harta kakeknya. Padahal bagian almarhum ayah Rizki mendapat 2 bagian. Namun paman Rizki tidak memberikan hak waris Rizki sebagai ahli waris pengganti. Paman Rizki menguasai seluruh harta dari almarhum kakeknya Rizki. Rizki sempat menuntut bagian harta yang seharusnya diterima oleh almarhum ayah Rizki. Meski Rizki tidak menuntut ke Pengadilan Agama tetapi Rizki melaporkan hal tersebut kepada kepala desa dan hatobangon yang ada di daerah tersebut. Sehingga kepala desa dan hatobangon berusaha memberikan penjelasan kepada paman Rizki. Tetapi paman Rizki tetap tidak memberikan bagiannya karena pamannya beranggapan bahwa Rizki tidak memiliki banyak tanggungan dan Rizki dalam keadaan ekonomi yang mampu dari hasil dia bekerja. Karena sering terjadi pertengkaran sehingga Rizki merasa malu terhadap para tetangga sehingga Rizki tidak mempermasalahkan hal tersebut, karena Rizki merasa bahwa

¹⁴*Ibid.*

tidak perlu mempermasalahkan harta warisan.¹⁵ Karena akan berdampak keributan antara keluarganya.

Dalam hal tersebut pewaris meninggalkan harta warisan dan meninggalkan ahli waris yaitu:

1. Rizki bin Wasran (cucu laki-laki dari Ngadirun/ahli waris pengganti)
2. Abdul bin Ngadirun (paman rizki)

Adapun harta yang ditinggalkan oleh pewaris adalah:

1. Dua bagian tanah kosong
2. Dua bagian sawah

Namun dalam hal tersebut bahwa rizki tidak mendapat sama sekali harta warisan yang ditinggalkan oleh kakeknya. Karena pamannya yang bernama Abdul menguasai seluruh harta yang ditinggalkan oleh kakeknya. Namun hal tersebut tidak sampai pada pengadilan agama kota padangsimpuan. Karena rizki tidak ingin mempermasalahkan harta. Karena akan menimbulkan kebencian diantara saudara-saudara yang ditinggalkan oleh si pewaris. Dan saudara rizki mengatakan bahwa harta dapat dicari apabila kita giat bekerja. Namun hal tersebut tetap tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam karena dalam hukum Islam anak laki-laki ada bagian harta yang di peroleh dari peninggalan ayah ibu dan kerabatnya. Sehingga di dalam harta warisan tersebut ada bagian yang di peroleh rizki, karena posisi rizki menggantikan posisi almarhum ayahnya.

Dalam kasus yang ketiga yaitu yang dilakukan oleh keluarga Dimas, meski pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat tetapi sesuai dengan kompilasi hukum

¹⁵Wawancara dengan Rizki, ahli waris pengganti, tanggal 3-5-2015

Islam. dalam hal tersebut bahwa si pewaris meninggalkan harta warisan dan meninggalkan ahli waris yaitu:

1. Dimas bin Madi (cucu laki-laki dari Alm.Poniman/ahli waris pengganti)
2. Supratno bin Poniman
3. Sri bin Poniman

Harta yang ditinggalkan berupa :

1. Empat bagian kebun karet
2. Sebuah rumah
3. Satu bagian tanah kosong

Dalam pemabgian harta warisan kepada ahli waris pengganti yaitu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam yatu sbagai berikut :

1. Dimas mendapat dua bagian kebun karet
2. Supratno mendapat dua bagian kebun karet
3. Sri mendapat satu bagian tanah kosong

Dalam hal tersebut bahwa saudara dimas mendapat bagian sesuai dengan bagian yang seharusnya di terima oleh almarhum ayahnya. Dalam hal tersebut bahwa rumah tidak di bagian kepada ahli waris karena rumah tersebut sudah menjadi milik bersama. Dan dijadikan sebagai tempat berkumpulnya para saudara-saudara mereka.¹⁶ Pembagian harta tersebut dilakukan berdasarkan musyawarah anggota keluarga, tanpa melalui Pengadilan Agama. Masing-masing bagian tersebut diterima dau masing-masing anggota keluarga merasa senang dan merasa puas terhadap pembagian harta warisan tersebut. Kemudian ahli waris yang

¹⁶Wawancara dengan Supratno, paman dari saudara dimas, tanggal 19-mei-2015

ditinggalkan mendapat bagian yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 185 ayat 1 dan 2.

Kasus-kasus di atas menunjukkan bahwa dalam pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti masih terdapat ketidaksesuaian terhadap Kompilasi Hukum Islam. Hanya ada satu kasus yang membagikan harta warisan kepada ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam meskipun tidak sampai disidangkan di Pengadilan Agama.

Setelah kasus-kasus yang ada di atas, tidak ada lagi anggota masyarakat di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan yang membagikan harta warisan kepada ahli waris pengganti.

Pelaksanaan pembagian harta warisan di desa Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan yang menggunakan sistim adat telah menjadi kebiasaan dan telah dilakukan secara turun temurun.¹⁷ Hal ini menyebabkan sangat sulitnya untuk mengubah kebiasaan yang telah ada pada masyarakat tersebut. Sehingga masih sangat jarang masyarakat yang menerapkan kompilasi hukum Islam dalam pembagian harta warisan. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam.

Kebanyakan masyarakat di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan hanya sebagian masyarakat yang mengerti mengenai ahli waris pengganti. Hal ini didukung oleh wawancara dengan Ibu Rasila yang mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui yang dikatakan dengan ahli waris pengganti.¹⁸ yang beliau ketahui bahwa ahli waris itu adalah anak, cucu, dan saudara dari simayit.

Di desa tersebut bahwa dalam warisan mereka memahami adanya harta yang ditinggalkan si pewaris yaitu berupa rumah, tanah kosong, kebun, emas, uang dan ternak

¹⁷ Wawancara dengan Makmur siregar , Tokoh Adat di Desa Balangka Nalomak, tanggal 19 Mei 2015

¹⁸Wawancara dengan Rasila, warga Desa Balangka Nalomak, tanggal 19-Mei-2015

apabila sipewaris memilikinya. Namun dalam pengurusan jenazah dari si pewaris masyarakat tidak meminta biaya tersebut kepada ahli waris yang ditinggalkan. Karena telah ada biaya dari persatuan masyarakat.¹⁹ Manfaat dari biaya persatuan masyarakat ini yaitu untuk mempermudah keluarga yang ditinggalkan. Atau meringankan beban dari ahli waris yang ditinggalkan.

Dengan demikian yang menjadi kewajiban ahli waris yaitu membayar biaya perawatan sipewaris apabila ada, dan membayar seluruh hutang-hutang sipewaris. Dengan demikian apabila bila telah diselesaikan pembayaran hutang-hutang barulah dalam waktu 40 hari baru harta yang ditinggalkan si pewaris dapat dibagikan kepada ahli waris. Selama 40 hari para ahli waris menunggu orang-orang yang akan datang kerumah sipewaris yang akan meminta hutang sipewaris apabila ada. Tetapi hal tersebut tidak semua orang melakukannya. Dan apabila ada orang yang datang menagih hutang maka ahli waris akan membayar hutang tersebut dan di saksi oleh Tokoh Adat, dan Tokoh Ulama.

Para ahli waris yang ditinggalkan oleh sipewaris tetap berpegangan kepada adat kebiasaan yaitu bahwa rumah yang ditinggalkan oleh sipewaris menjadi milik bersama baik ahli waris laki-laki maupun ahli waris perempuan.²⁰ Karna rumah tersebut menjadi tempat berkumpulnya para ahli waris dan saudara-saudaranya. Rumah ini biasanya di tempati oleh anak perempuan yang paling besar. Namun anak perempuan tersebut tidak dapat berkuasa sepenuhnya, tetapi harus menjaga dan memelihara rumah tersebut. Rumah tersebut akan digunakan untuk acara-acara seperti pengajian, pesta, tempat berkumpul disaat hari besar. Sehingga rumah tersebut akan abadi untuk seluruh anggota keluarga yang di tinggalkan sipewaris.

¹⁹ Tokoh adat di Desa Balangka Nalomak, Op.,cit.

²⁰Wawancara dengan Mariam, warga di Desa Balangka Nalomak, tanggal 20-Mei-2015

Masyarakat di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan juga mengetahui yang dikatakan dengan ahli waris. Dalam adat batak yang dikatakan ahli waris adalah anak laki-laki yang akan meneruskan marga mereka.²¹ Sedangkan anak perempuan hanya mendapat harta warisan berdasarkan pemberian dari anak laki-laki. Hal ini disebabkan karena anak perempuan akan pergi dari rumah tersebut dan ikut kepada suaminya. Sehingga anak perempuan tidak ditetapkan sebagai ahli waris. Namun anak perempuan boleh meminta harta warisan kepada saudara laki-lakinya. Apabila saudara laki-lakinya itu memberikan harta warisan itu maka perempuan berhak mendapatkannya. Namun bagian yang diterima oleh anak perempuan ditentukan oleh saudara laki-lakinya tersebut.

Satu kasus yang ditemukan oleh peneliti di tempat penelitian bahwa ada ahli waris perempuan yang mendapat bagian harta warisan. Tanpa meminta kepada saudara laki-lakinya tersebut. Hal ini terjadi bahwa saudara laki-lakinya tersebut mengetahui tentang kewarisan.²² Sehingga tanpa meminta harta warisan beliau mendapatkan hak warisnya sebagai ahli waris perempuan.

Adapun harta warisan dan ahli waris yang ditinggalkan sipewaris adalah sebagai berikut:

1. Rizal Siregar
2. Santi Siregar

Harta yang di tinggalkan berupa :

1. Sebuah rumah
2. Tiga bagian kebun karet
3. Sebuah cincin emas

²¹ Wawancara dengan Ramli Siregar, Toko Adat di Desa Balangka NaLomak, tanggal 20-mei-2015

²²Wawancara dengan Aisyah, warga di Desa Balangka Nalomak, tanggal 19-Mei-2015

Dalam hal tersebut pembagian harta warisan yang dilakukan oleh keluarga Rizal dan santi menyelesaikannya secara keluarga dan disaksikan oleh tetangga-tetangga yang ada di sekitar rumah dari Almarhum kedua orang tua mereka. Pembagiannya yaitu :

1. Rizal mendapat dua bagian kebun karet
2. Santi mendapat satu bagian kebun karet

Dalam hal tersebut rumah tidak dibagikan karena rumah tersebut menjadi milik bersama dari Rizal dan Santi. Dan sebuah cincin emas tersebut di jual oleh Rizal dan Santi untuk membayar hutang dari sipewaris. Meskipun hal tersebut tidak sampai pada Pengadilan Agama Rizal dan Santi merasa senang dan puas atas pembagian harta warisan tersebut.

Pada pembagian harta warisan menurut hukum adat yang ada Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan menurut hasil wawancara dengan beberapa orang yang melakukan pembagian harta warisan khususnya kepada ahli waris pengganti ada yang merasa dirugikan oleh hukum adat yang tidak memberikan haknya kepada cucu atau ahli waris pengganti. walaupun hal tersebut telah terjadi tetapi tidak ada orang yang membawa hal tersebut ke Pengadilan Agama. Karena mereka beranggapan bahwa apabila masalah harta warisan dipermasalahkan akan terjadi perpecahan tari persaudaraan diantara para ahli waris.²³ Para ahli waris menginginkan tetap ada tali persaudaraan diantara mereka meskipun kedua orangtua mereka telah tiada. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang berlaku dan dapat diterima oleh masyarakat di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dalam pembagian harta warisan apabila dalam keluarga pewaris tidak terdapat anak laki-laki , tetapi yang ada hanya anak perempuan saja, maka yang menjadi ahli waris dari harta

²³*Ibid.*

yang ditinggalkan oleh kakeknya adalah saudara laki-laki dari almarhum ayahnya. Cucu perempuan hanya mendapatkan harta warisan apabila saudara dari ayahnya tersebut setuju untuk membagikan harta warisan tersebut. Tetapi harta tersebut sepenuhnya menjadi kekuasaan dari saudara laki-laki dari ayahnya. Hal ini terjadi karena anak perempuan akan mengikuti keluarga suaminya apabila ia sudah menikah nanti.²⁴

Masyarakat di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan berprinsip bahwa bagian harta warisan yang diterima anak laki-laki mendapat bagian yang lebih banyak dibandingkan harta warisan yang diterima oleh anak perempuan. Hal ini didukung oleh hasil wawancara peneliti dengan bapak Soleh yang merupakan hatobangon di desa tersebut.²⁵ Beliau memberi keterangan mengapa bagian anak laki-laki lebih besar dibandingkan anak perempuan yaitu sebagai berikut:

- a. Anak laki-laki akan meneruskan marga dari ayahnya
- b. Anak laki-laki pemimpin keluarga
- c. Anak laki-laki akan membutuhkan harta saat akan menikah, karena dalam pernikahan laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar
- d. Anak laki-laki akan membawa istrinya kerumah orangtuanya
- e. Anak laki-laki akan memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarganya nanti, yaitu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan wajib memenuhi biaya pendidikan anak-anaknya.

Sehingga dalam pembagian harta warisan bagian anak laki-laki lebih besar dibandingkan bagian dari anak perempuan. Karena anak perempuan tidak wajib untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun tidak semua hal tersebut terjadi pada masyarakat di Desa Balangka

²⁴*Ibid.*

²⁵Wawancara dengan Soleh, Hatobangon di Desa Balangka Nalomak tanggal-21-Mei-2015

Nalomak Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan bahwa bagian anak laki-laki lebih besar dibandingkan bagian anak perempuan. Bagian perempuan bisa lebih besar di banding bagian anak laki-laki. Hal ini terjadi sesuai kesepakatan dari para ahli waris. Pada saat orangtua mereka masih hidup anak perempuan lebih banyak bekerja dan membantu orang tua di banding dengan anak laki-laki.²⁶ Anak perempuan lebih rajin bekerja dan memantu orangtuanya di kebun. anak laki-laki hanya menganggur dan tidak membantu orangtuanya.

Masyarakat di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan yang melelukan pembagian harta warisan masih banyak yang tidak berdasarkan hukum Islam. Hal ini di dapat berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Tugimin yang mengatakan pemahaman masyarakat di daerah tersebut belu begitu memahami begitu mendalam mengenai pembagian harta warisan menurut kompilasi hukum Islam. Hal ini dikarenakan masih kuatnya pengaruh adat yang kuat bagi masyarakat di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan. Dengan kuatnya pengaruh adat sehingga pemahaman masyarakatnya hanya sebatas adat.²⁷

Kuatnya pengaruh adat menyebabkan masyarakat sulit untuk melaksanakan pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti kususnya pembagian yang sesuai dengan kompilasi hukum Islam. Meski mayoritas penduduk di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan memeluk agama Islam tetapi masyarakat patuh terhadap hukum Adat termasuk dalam pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti. karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Kompilasi Hukum Islam dan kurangnya pemahaman masyarakat.

²⁶*Ibid.*

²⁷Wawancara dengan Tugimin, tokoh masyarakat di Desa Balangka Nalomak, tanggal 20-Mei-2015

Di lingkungan Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan mereka berprinsip bahwa yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki dari keturunan laki-laki yang berhak atas harta yang di tinggalkan sipewaris. Jika tidak ada anak laki-laki maka harta tersebut jatuh kepada cucu laki-laki (ahli waris pengganti).²⁸ tetapi sebagian masyarakat tidak mengetahui bahwa cucu laki-laki yang ayahnya telah meninggal terlebih dahulu itu sebagai ahl waris pengganti. tetapi sebagai ahli waris saja dan bisa mendapat bagian apabila saudara-saudara ayahnya memberikan harta tersebut. Hanya sebagian sebagian saja dari saudara-saudara ayahnya yang mengetahui tentan tatacara pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti.

Berdasarkan adat kebiasaan yang telah ada di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan anak perempuan tidak memiliki hak waris. Untuk itu anak perempuan hanyalah memperoleh harta peninggalan orang tuanya jika mendapat pemberian dari orang tuanya sewaktu orang tuanya masih hidup. Sebagian saudara laki-laki akan memberikan bagian harta warisan kepada saudara perempuan apabila harta yang ditinggalakan orang tuanya banyak. Sebagian masyarakat mengetahui ketentuan pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat. Demikian kuatnya pengaruh adat tersebut sampai saat ini masyarakat memakai hukum adat dalam pembagian harta warisan.

Pemahaman masyarakat di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap hukum Islam khususnya tentang pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti masih sangat kurang. Penyebab masyarakat tidak melaksanakan hukum kewarisan Islam tentang pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti adalah dikarenakan masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui dan kurang

²⁸Wawancara dengan Musnadi, Pemuka Agama Islam di Desa Balangka Nalomak, tanggal 19-Mei-2015

paham terhadap hukum Islam tentang pembagian harta warisan. Banyak masyarakat yang tidak belajar tentang kewarisan Islam dan kurangnya penjelasan kepada masyarakat mengenai tatacara kewarisan Islam.

C. Analisis

Pelaksanaan kewarisan kepada ahli waris pengganti di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan sangatlah jarang dilaksanakan. Masyarakat di desa tersebut sangat jarang melaksanakan pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti dikarenakan masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pembagian harta warisan, khususnya mengenai ahli waris pengganti. Dan tidak ada masyarakat yang membagikan harta warisan kepada ahli waris pengganti berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, tetapi ada beberapa anggota keluarga yang membagi harta warisan kepada ahli waris pengganti berdasarkan hukum adat.

Berdasarkan adat kebiasaan yang telah ada di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan anak perempuan tidak memiliki hak waris. Untuk itu anak perempuan hanyalah memperoleh harta peninggalan orang tuanya jika mendapat pemberian dari orang tuanya sewaktu orang tuanya masih hidup. Sebagian saudara laki-laki akan memberikan bagian harta warisan kepada saudara perempuan apabila harta yang ditinggalakan orang tuanya banyak. Sebagian masyarakat mengetahui ketentuan pembagian harta warisan berdasarkan hukum adat. Demikian kuatnya pengaruh adat tersebut sampai saat ini masyarakat memakai hukum adat dalam pembagian harta warisan.

Kuatnya pengaruh adat menyebabkan masyarakat sulit untuk melaksanakan pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti khususnya pembagian yang sesuai dengan kompilasi hukum Islam. Meski mayoritas penduduk di Desa Balangka Nalomak

Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan memeluk agama Islam tetapi masyarakat patuh terhadap hukum Adat termasuk dalam pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti. karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Kompilasi Hukum Islam dan kurangnya pemahaman masyarakat.

Hal ini disebabkan karena kurangnya minat masyarakat mempelajari tentang kewarisan Islam. Untuk itu perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan. Dan kepada para pemuka agama agar melakukan pendekatan dan member pembelajaran kepada masyarakat dan menjelaskan ketentuan-ketentuan harta warisan menurut hukum Islam. Menjelaskan manfaat penggunaan hukum Islam tentang masalah kewarisan.

Meskipun masyarakat di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidempuan Batunadua mayoritas beragama Islam tetapi masyarakatnya lebih dahulu mengenal hokum adat dalam pelaksanaan pembagian harta warisan hanya sebagian masyarakatnya yang menggunakan hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan adat ini telah dilakukan secara turun temurun. Masyarakat yang melakukan pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti masih jarang yang berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan ahli waris pengganti adalah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam pasal 185 yaitu: Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, dan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Sedangkan pemahaman masyarakat Desa Balangka Nalomak tentang ahli waris pengganti yaitu ahli waris yang menggantikan posisi ayah yang telah meninggal lebih dahulu dari pada kakek atau nenek.

Status ahli waris pengganti dan implikasinya dalam memperoleh harta warisan di Desa Balangka Nalomak yaitu hanya sebagian besar masyarakat yang mengenal dengan ahli waris pengganti, sehingga implikasi yang terjadi dalam pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti tidak berdasarkan Kompilasi Hukum Islam.

Masyarakat di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan melaksanakan pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti berdasarkan hukum Islam dan hukum adat yang ada di daerah tersebut. Yaitu dimulai dengan musyawarah dengan anggota keluarga ahli waris yang ditinggalkan. Hasil dari musyawarah tersebut adalah mengambil kesepakatan tentang tata cara pembagian harta warisan yang akan dilaksanakan oleh anggota keluarga. Dan sebelum pembagian harta warisan anggota keluarga lebih dahulu musyawarah tentang pembayaran hutang yang di

tinggalkan simayit, jika si mayit memiliki hutang. Sehingga apabila terdapat hutang simayit ahli waris yang ditinggalkannya akan melunasi hutang-hutang tersebut.

Pelaksanaan pembagian harta warisan di desa Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan yang menggunakan sistim adat telah menjadi kebiasaan dan telah dilakukan secara turun temurun. Hal ini menyebabkan sangat sulitnya untuk mengubah kebiasaan yang telah ada pada masyarakat tersebut. Sehingga masih sangat jarang masyarakat yang menerapkan kompilasi hukum Islam dalam pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti

Masyarakat di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan mayoritas beragama Islam tetapi dalam pembagian harta warisan sebagian besar anggota masyarakatnya tidak menggunakan hukum Islam khususnya dalam pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti. karena masyarakatnya kurang memahami ketentuan-ketentuan pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti yang di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat 1 dan ayat 2. Karena mereka lebih menggunakan hukum adat yang sudah menjadi kebiasaan mereka dalam menyelesaikan kewarisan yang secara turun temurun.

Kuatnya pengaruh adat menyebabkan masyarakat sulit untuk melaksanakan pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti khususnya pembagian yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Meski mayoritas penduduk di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan memeluk agama Islam tetapi masyarakat patuh terhadap hukum Adat termasuk dalam pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti. karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Kompilasi Hukum Islam dan kurangnya pemahaman masyarakat.

Hal ini disebabkan karena kurangnya minat masyarakat mempelajari tentang kewarisan Islam. Untuk itu perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan masyarakat di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan. Dan kepada para pemuka agama agar melakukan pendekatan dan member pembelajaran kepada masyarakat dan menjelaskan ketentuan-ketentuan harta warisan menurut hukum Islam. Menjelaskan manfaat penggunaan hukum Islam tentang masalah kewarisan.

Kurangnya pemahaman masyarakat dalam pelaksanaan pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti perlu dilakukan suatu upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam tentang pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan peneliti, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

Kepada anggota masyarakat di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan hendaknya berusaha mempelajari hukum waris Islam agar dapat melaksanakan pembagian harta warisan kepada ahli waris pengganti.

Kepada Pemuka Agama hendaknya memberikan penjelasan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam dalam kewarisan ahli waris pengganti dan memberikan pemahaman betapa pentingnya menggunakan hukum Islam dalam pelaksanaan warisan kepada ahli waris pengganti.

Kepada Tokoh Adat hendaklah memberikan pemahaman adat yang berbaaur dengan konsep hukum Islam agar masyarakat tidak berpatokan kepada hukum adat tetapi juga kepada hukum Islam.

Kepada Departemen Agama dan lembaga-lembaga sosial keagamaan hendaknya dapat memberikan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum Islam khususnya dalam kewarisan Islam tentang ahli waris pengganti sehingga mereka dapat menerapkannya di daerah mereka masing-masing.

Kepada Lembaga Pendidikan IAIN Padangsidempuan, terutama rekan-rekan Jurusan Syari'ah dan Ilmu Hukum dan alumninya, hendaknya dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat muslim tentang hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim Muchit, *Pelaksanaan Hukum Waris*, (Jakarta: Maloho Jaya Abadi Press, 2010)
- Asikin Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Arikunto Suharsini, *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Azwar Syafuddin, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004)
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Gema Insani Press)
- Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2011)
- Kusuma Hilman Adi, *Hukum Waris Adat*, (Bandung: PT Aditia Bakti, 1993)
- K. Lubis Suhrawadi, dan Komis Simanjutak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Komis dan Suhrawadi, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: sinar grafika, 2009)
- Muhammad Ali, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: eja assagaf, 2005)
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: kencana, 2009)
- Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)
- Perangin Effendi, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007)
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1982)
- Rofiq Ahmad, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001)
- Ramulyo Idris, *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: haru jaya, 1992)
- R. Tjitrosudibio dan R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. PradnyaParamita, 2009)

Somawinata Yusuf dan Usman Suparman, *fiqh mawaris*,(Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002)

Tim Redaksi Kompilasi Hukum Islam Tentang Hukum Waris, (Jakarta: Fokus Media, 2007)

Talib Sayuti, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Yunus Mahmud, Kamus Bahasa Arab, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah, 1973)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS

Nama : Romadon
Nim : 11 210 0075
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 02 Oktober 1992
Alamat : Jl. Merdeka No. 133 Padangsidempuan

B. ORANG TUA

Nama Orangtua
Ayah : Tuginin
Ibu : Paijem
Pekerjaan Orangtua
Ayah : Wiraswasta
Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Balangka Nalomak Kecamatan Batunadua

C. PENDIDIKAN

1. SDN Siparahu, tamat tahun 2005
2. SMP N 2 Padangsidempuan, tamat tahun 2008
3. SMK N1 Padangsidempuan, tamat tahun 2011
4. S-1 di IAIN Padangsidempuan Jurusan Ahwal Syakhsiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum masuk tahun 2011.

Penulis,

Romadon

Nim: 11 210 0075



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
Jalan HT. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
website: <http://www.iainpsp.ac.id>

Nomor : In.19/D.4/PP.00.9/57/2015
Lamp : -----
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Padangsidempuan, 29 Januari 2015
Kepada Yth;
Bapak/Ibu:
1. Dr.H.Sumper Mulia Hrp,M.Ag
2.Nur Azizah, M.A
Di-
Padangsidempuan

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Romadon
Nim : 11 210 0075
Sem/Thn Akademik : VII (Tujuh) 2014/2015
Fak/Jur : Syari'ah dan Ilmu Hukum/ AS
Judul Skripsi : **AHLI WARIS PENGGANTI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA BALANGKA NALOMAK KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih

Ketua Jurusan

Nur Azizah, M.A
NIP.19730802 199803 2 002

Sekretaris Jurusan

Musa Aripin, SHI, M.SI
NIP.19801215 201101 1 009

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP.19720313 200312 1 002

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP.19720313 200312 1 002

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Nur Azizah, M.A
NIP.19730802 199803 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizai Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile 24022

Padangsidempuan, 12 Mei 2015

Nomor : In.19/ D.6b/ TL.00/4/4 / 2015
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Kepada Yth.
Kepala Desa Balangka Nalomak

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa :

Nama : Romadon
NIM : 11 210 0075
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Syakhshiyah
Alamat : Jalan Merdeka No. 133 Padangsidempuan

adalah benar Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul " **AHLI WARIS PENGGANTI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA BALANGKA NALOMAK KEC. PADANGSIDIMPUAN KABUPATEN TAPANULI SELATAN**"

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul diatas.

Demikian surat ini disampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Sumper Mulia Harahap, M. Ag.
HP 19720313 200312 1 002

**PEMERINTAHAN KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA
DESA BALANGKA NALOMAK**

Surat keterangan

No. 445/KM/PS/2015

Kepala Desa, Desa Balangka Nalomak, Menerangkan Nama Yang Tertera di Bawah ini:

Nama : ROMADON
Nim : 11 210 0075
Jurusan / Fakultas : Ahwal Syakhsiyyah/ Syariah Dan Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan

Benar telah melaksanakan penelitian di Desa Balangka Nalomak Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kabupaten Tapanuli Selatan

dengan judul : **“ AHLI WARIS PENGGANTI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DESA BALANGKA NALOMAK KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA KABUPATEN TAPANULI SELATAN ”.**

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat, untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan : Desa Balangka Nalomak

Pada Tanggal : 19 Mei 2015

Kepala Desa Balangka Nalomak

